



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pembatalan penetapan ahli waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Amaq Mustiah umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gendang Luar Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Takdir Al-quдри,SH., Agus Kamarwan,SH.** Dan **Muhammad Mansyur,SH.** Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum DR. CH. Kamarudin (**LBH DR. CH. KamarudinN**), beralamat di Jl. Gajah Mada Jempong Baru Komplek Ruko Asia Asri Regency Mataram NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 15.VI/SK_PDT.G/PA.GM/ LBH_DCK/VIII/2016 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 83/SK/Pdt.2016/PA.GM tanggal 12 Agustus 2016, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

1. **Hambali Bin Rumedan**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Memunggu Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
2. **Salemah binti H. Badarudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Memunggu Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

Hal.1 dari 6 hal. Perkara Nomor 0055/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



3. **Sadrin bin H. Badarudin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Memunggu Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
4. **Saiman bin H. Badarudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pandanan Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
5. **Ahmad Fatoni bin H. Badarudin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Memunggu Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
6. **Wildan bin H. Badarudin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Memunggu Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

Nomor 1, 2, 3, 4, dan 6 memberikan kuasa kepada **Adi Salman, SH dan Lalu Aprizul Darmawan, SH**. Advokat pada Kantor Advokat dan Legal Consultan **Adi Salman, SH & rekan**, yang beralamat di Jalan Peternakan Gg III Selagalas Baru Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 123/SK/Pdt.2016/PA.GM tanggal 18 Oktober 2016, dahulu sebagai para Tergugat; sekarang sebagai para Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut .

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal.2 dari 6 hal. Perkara Nomor 0055/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.266.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang. Permohonan banding tersebut disampaikan kepada kuasa para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 28 April 2017.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 4 Mei 2017, begitu juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan panitera pengadilan Agama Giri Menang tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Mei 2017 akan tetapi pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri menang nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.GM, tanggal 15 Juni 2017

Bahwa Terbanding 1, 2, 3, 4, dan 6 telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Mei 2017 akan tetapi Terbanding 1, 2, 3, 4, dan 6 tidak melakukan inzage sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0398/Pdt.G/ 2016/PA.GM tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa Terbanding 5 telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Mei 2017 akan tetapi Terbanding 5 tidak melakukan inzage sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri menang nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Gm tanggal 15 Juni 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 Juni 2017 dengan nomor register 0055/Pdt.G/ 2017/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan surat nomor W22-A/866/HK.05/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan tembusan kepada

Hal.3 dari 6 hal. Perkara Nomor 0055/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata pada dasarnya Penggugat memohon agar penetapan ahli waris yang ditetapkan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0894/Pdt.P/2014/PA.GM tanggal 7 Agustus 2014 dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena apabila ada pihak-ihak yang keberatan dengan Penetapan Pengadilan Agama, upaya hukumnya adalah kasasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/160/X/K/1992 tanggal 31` Oktober 1992 jo pasal 30 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Agama Giri Menang dinyatakan tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan atas penetapan Pengadilan Agama Giri Menang, maka gugatan Penggugat yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena ada kaitannya dengan gugatan pembatalan penetapan tersebut;

Hal.4 dari 6 hal. Perkara Nomor 0055/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara yang diajukan oleh Pembanding adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim tingkat banding beralasan untuk membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R Bg baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0398/Pdt.G/ 2016/PA.GM. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan, perkara yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 12 Agustus 2016 diputus tanggal 30 Maret 2017 adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini untuk tingkat pertama sebesar 1.266.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sawal 1438 Hijrah, Oleh kami

Hal.5 dari 6 hal. Perkara Nomor 0055/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Drs H. Imam Bahrn. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. MH., dan Drs. H. Sugito Musman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 03 Juli. 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zubair, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

tth

Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. MH

Drs H. Imam Bahrn.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sugito Musman.SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Zubair, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Hal.6 dari 6 hal. Perkara Nomor 0055/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
PANITERA

H. MA'SUM UMAR, SH.,MH.

Hal.7 dari 6 hal. Perkara Nomor 0055/Pdt.G/2017/PTA.Mtr